ANALISIS MASLAHAH TERHADAP SEWA-MENYEWA PAPAN BUNGA DI KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD NURSIDI BAHARI
NIM. 2012013016

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri(IAIN)
~~Zawiyah Cot Kala Langsa~~
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalaah)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
~~ZAWIYAH COT KALA~~ LANGSA
2017 M / 2018 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NURSIDI BAHARI
NIM : 2012013016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Yaser Amri, MA	**Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah, Lc., M.A**
NIP. 19760823 200901 1 007	**NIP. 198504012018011002**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "ANALISIS MASLAHAH TERHADAP SEWA-MENYEWA PAPAN BUNGA DI KOTA LANGSA" Atas Nama **MUHAMMAD NURSIDI BAHARI** dengan Nim 2012013016. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 25 November 2018. Skripsi ini telah di terima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Ketua

Dr.Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Seketaris

Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah, Lc., M.A
NIP. 198504012018011002

Penguji I

Anizar, MA
NIP. 19750325 2009 1 2001

Penguji II

Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 19861228 20201 2 1009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **Muhammad Nursidi Bahari**
Tempat/Tanggal Lahir	: Alue Bu, 18 April 1995
Nim	: 2012013016
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " ***Analisis Maslahah Terhadap Sewa Menyewa Papan Bunga di Kota Langsa***" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 November 2018
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nursidi Bahari

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *"Analisis Maslahah Terhadap Sewa-Menyewa Papan Bunga Di Kota Langsa"* papan bunga meruapakn benda yang tidak asing lagi didalam setiap kegiatan dan upacara yang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Papan bunga dapat menjadi perwakilan seseorang didalam mengaktualisasikan dirinya pada satu kegiatan dan hal lainnya. Praktek sewa menyewa papan bunga di Kota Langsa kian menjamur dan sangat menguntungkan. Konsumen menyewa kepada penyewa dan dipasangkan ditempat yang dituju konsumen. Dalam realita sehari-hari tiada acara yang tidak ada papan bunganya sebagai tanda keberlangsungan acara tersebut. Oleh karenanya bagaimana praktek sewa-menyewa papan bunga dan apa manfaat yang didapat oleh penyewa dan bagaimana manfaat yang diterima oleh konsumen papan bunga. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek sewa-menyewa papan bunga dan untuk mengetahui manfaat dari penyewaan papan bunga ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian dapat disimpulkan sewa-menyewa yang dilakukan terjadi kesalahan didalam proses sewa-menyewa itu sendiri, manfaat yang dihasilkan juga tidak diketahui secara jelas dan pasti. Manfaat yang dihasilkan bisa jadi hanya manfaat semu belaka jika didasarkan kepada proses sewa-menyewa secara hukum muamalah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada zaman modern seperti sekarang ini, manusia pada umumnya selalu mencari jalan yang mudah dalam mencari pekerjaan untuk pemenuhan hajat hidupnya. Kebutuhan hidup dapat berupa keperluan, keinginan, dan kesenangan. Dalam upaya kearah inilah serta atas kemajuan budaya manusia maka terjadilah berbagai inovasi didalam aktifitas segala pekerjaan. Dewasa ini dalam melakukan bisnis atau usaha tidaklah sulit, asalkan ada keinginan dan keterampilan yang memadai dapat menjadi sumber penghasilan dan pekerjaan. Kemampuan melihat peluang bisnis dan permintaan pasar merupakan satu hal yang harus ada pada setiap pelaku bisnis dan usahawan. Penulis melihat, permintaan pasar, bukan semata-mata barang produksi artinya selain barang hasil produksi yang bisa dijual dipasaran namun barang pasca produksi juga mewarnai permintaan pasar bisnis. Sebagai contoh Misalnya dahulu kita belum mengenal pembelian segala macam sampah rumah tangga dikarenakan tidak mempunyai daya jual namun sekarang ini, semua sampah rumah tangga dapat dijadikan uang dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Sehingga sekarang menjamurlah tempat-tempat penampungan sampah rumah tangga sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Atas konsekwensi kemajuan zaman dan teknologi, maka setiap benda maupun jasa yang dianggap dibutuhkan dan dianggap penting untuk dilakukan dan dilaksanakan, maka benda dan jasa itu dapat dijadikan mata pencaharian. namun dalam konsep *muamalah* setiap jasa dan benda yang diperdagangkan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai yang dibolehkan dan dihalalkan didalam agama Islam.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar-menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.[1] Mereka saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan hidupnya.

Tentang sewa-menyewa, apakah praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar setiap orang dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa dapat mengetahui sah atau tidak sah kegiatan yang dilakukannya. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat, agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Karena itu, setiap praktek *muamalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur penipuan.

Islam sendiri memberikan pedoman mengenai cara-cara mendapatkan dan memanfaatkan harta. Islam juga tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. setiap orang mempunyai kebebasan untuk berikhtiar untuk

[1] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 5

mendapatkan harta dan memanfaatkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.[2]

Adapun maksud dan tujuan yang ingin penulis ketengahkan dalam tulisan ini adalah, sebuah pekerjaan atau lapangan pekerjaan dibidang jasa papan bunga atau *florist*. Jasa papan bunga ini termasuk kegiatan muamalah yang tergolong masih baru di kota langsa yaitu sekitar tahun 2000-an. Dulu belum banyak orang yang melakukan bisnis papan bunga ini. Namun sesuai dengan situasi dan kondisi kota langsa yang semakin mengarah kearah yang lebih maju, serta keinginan masyarakat atau orang secara perorangan dalam mengaktualisasikan diri, instansi, perusahaan dan lain sebagainya ke hadapan public, maka sekarang banyaklah kita lihat dikota Langsa kios atau toko yang menyediakan jasa papan bunga ini.

Papan bunga adalah sebuah papan yang dibuat berbentuk persegi panjang kemudian dilapisi dengan busa yang sesuai dengan papan tersebut dan dibungkus dengan kain beludru. Kain beludru yang dipakai umumnya berwarna hitam, kuning, dan biru. Adapun nilai atau harga yang dibayarkan oleh konsumen ialah rangkaian kata-kata atau angka-angka yang dirangkaikan pada papan bunga tersebut. Adapun kata-kata dan angka-angka yang dirangkai pada papan bunga tersebut memakai bunga plastic berwarna yang dijual khusus untuk kebutuhan papan bunga tersebut. Namun sekarang ini ada juga memakai banner atau spanduk seukuran dengan papan bunga tersebut. Tujuannya sama namun bahannya berbeda.

[2] Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),h.15.

Adapun muatan muamalah nya adalah sewa-menyewa antara penyewa dan yang ingin menyewa. Manfaat yang ingin dicapai tentunya berbeda beda, namun secara kasat mata, setiap penyewaan papan bunga tergambarkan sebagai per tanda sebuah kegiatan yang akan dan sedang berlangsung. Papan bunga ini sejauh yang telah penulis lihat, disewakan pada kegiatan pesta perkawinan, grand opening caffe, acara seminar, acara wisuda, sunnatan, acara pelantikan, acara kedatangan tamu kehormatan bahkan sampai disewa untuk mengungkapkan rasa turut berduka cita atas meninggalnya seseorang serta tempat kejadian tragedy social suatu masyarakat. Dan masih dalam amatan penulis, pesanan papan bunga tersebut selalu dalam jumlah yang banyak atau paling sedikit tiga papan bunga. Harga sewa papan bunga setelah penulis telusuri dan bertanya pada salah satu tempat sewa papan bunga yaitu MORY *florist* bertempat di Gampong Daulat kecamatan Langsa Kota, yaitu seratus lima puluh ribu rupiah yang ukuran kecil dan dua ratus lima puluh ribu yang ukuran besar (gandeng). Jika satu papan bunga harga sewanya seratus lima puluh ribu rupiah maka jika minimal tiga papan bunga, Penyewa harus mengeluarkan uang sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Pemasangan atau peletakan papan bunga yang disewa penyewa, diletakkan di tempat yang diinginkan oleh si-penyewa. Ada beberapa hal yang menjadi amatan penulis diantaranya adalah lokasi penempatan papan bunga yang kadangkala karena over kapasitas atau over jumlah, maka penempatan papan bunga sering di tempatkan dibahu jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Dalam hal isi pesan yang terangkai diatas papan bunga sesuai dengan kondisi dan situasi acara yang sedang berlangsung. Dari sisi

pengirim, yang tertera di bagian bahwa papan bunga ini menjadi sebuah bahan diskusi, karena pengirim selalu mencantumkan nama, intansi, organisasi atau nama lainnya yang ingin diketahui oleh orang lain, sehingga ada yang asumsi kegiatan ini bermuatan politis ditambah lagi tahun 2019 akan ada pemilihan umum serentak, sehingga papan bunga tersebut dapat dijadikan alat peraga kampanye. Adapun dari nilai rupiah yang harus dikeluarkan, tentu hal ini tidak efisien dan efektif karena disini seolah timbul sikap ria dan ingin pamer. Namun jika papan bunga tersebut dikonversikan kedalam bentuk uang tentu ini lebih tepat dan lebih berguna. Apalagi jika kejadian orang meninggal dunia, maka sumbangan uang lebih bermakna daripada sumbangan papan bunga ditinjau dari sudut manapun.

Toko atau kios yang menyediakan papan bunga, masih dalam telusuran penulis, mengadakan kegiatan sewa-menyewa dengan konsumen sebatas kerelaan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang mengikat hanya pada sebatas faktur atau bon yang ditulis. Masalah kerusakan, kehilangan bunga, limit waktu penyewaan, kerusakan akibat kelalaian yang menyewa juga belum ada ikatan yang jelas. Jadi kegiatan yang telah terjadi dan terlaksana ini masih dalam lingkup kegiatan sewa-menyewa berdasarkan kebiasaan.

Tiada maksud dari penulis ingin menghakimi maupun mengambil kesimpulan bahwa sewa- menyewa papan bunga itu terkesan sedikit sekali manfaatnya. Namun atas fenomena inilah penulis ingin melihat dan menyandingkan kegiatan sewa-menyewa papan bunga ini kedalam kandungan *maslahah.*

Pengertian *maslahah* dalam konteks hukum Islam sebagai prinsip hukum, yaitu sebuah prinsip bahwa hukum Islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.[3]

Ijarah atau sewa menyewa, yakni ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak kepada pemilik barang. Tradisi ini diperbolehkan sejauh kedua belah pihak rida dengan perjanjian tersebut, dan pernyewa tahu pasti tentang manfaat barang yang akan disewakannya, dan masih dalam kondisi baik dan produktif. Dan terakhir penyewa harus mampu memenuhi beban penyewaannya.[4]

Setelah mengamati dan menarik kesimpulan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis akan menulis suatu penelitian yang menganalisa *maslahah* terhadap sewa-menyewa papan bunga yang telah berlangsung di kota Langsa sekarang ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana praktek sewa-menyewa atau *ijarah* papan bunga yang berlaku di kota langsa?

[3] Nyak Umar Mukhsin, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan pena,2006),hal.10

[4] Hafsah, *Pembelajaran Fikih*, (Bandung:Citapustaka Media, 2013),h. 141

2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap praktek sewa-menyewa *(ijarah)* papan bunga dikota Langsa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Sewa-Menyewa Papan Bunga yang sedang berlangsung sekarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum *Maslahah* terhadap sewa-menyewa papan bunga di kota Langsa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat Dari Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Secara Teoritis

 a. Dapat dijadikan sebagai literatur kepustakaan mengenai analisis *maslahah* terhadap sewa-menyewa papan bunga di kota Langsa.

 b. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi Mahasiswa yang melakukan penulisan serupa namun dalam sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

 a. Agar dapat dijadikan sebagai acuan maupun pelengkap terhadap berbagai

pengetahuan di bidang sewa-menyewa papan bunga khususnya tentang analisis *maslahah* terhadap sewa-menyewa papan bunga di kota Langsa.

b. Untuk dapat dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran obyektif tentang analisis *maslahah* terhadap sewa-menyewa papan bunga di kota Langsa.

E. PENJELASAN ISTILAH

1. *Ijarah*

Ijarah atau sewa menyewa, adalah kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mendiami sebuah tempat atau desa. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yang akan melahirkan kebaikan antar bersama dalam pemenuhan hajat hidup bersama.

Ada beberapa pengertian sewa-menyewa yang telah di tulis dalam beberapa literature atau buku diantaranya ialah:

a. *Ijarah* atau sewa menyewa menurut Surahwardi K Lubis dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam ialah sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[5]

b. Menurut Prof .Dr. H.Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah, *Ijarah* adalah berarti kegiatan upah-mengupah.[6]

[5] Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.156.

c. Dalam kitab Al-Umm jilid 5 karangan Imam Asy-Syafii yang diterjemahkan oleh Prof. TK. H. Ismail Yakub SH. MA sewa-menyewa (*ijarah*) kegiatan yang dibolehkan dengan imbalan, atau mengambil sebuah pekerjaan dibayar dengan bayaran.[7]

Sedangkan sewa-menyewa menurut penulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan melalui pemberian jasa yang digantikan dengan pemberian uang.

2. Papan Bunga

Papan bunga atau *florist* adalah beberapa potongan kayu yang berbentuk papan persegi panjang, yang mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Namun ukuran yang banyak kita temui di lapangan adalah 2,5 meter x 3.0 meter. Pada papan ini dibungkus dengan busa serta dilapisi kain bludru yang berwarna hitam, biru, dan ada juga warna kuning pada umumnya, diatas papan bunga inilah dirangkaikan bunga-bunga dari plastic yang khusus dijual untuk keperluan papan bunga ini. Rangkaian bunga inilah yang membentuk gambar, angka dan huruf sebagai tema dan tujuan penyewaan papan bunga ini.

Menurut penulis, papan bunga (*florist*), adalah sebuah papan yang disewakan yang mempunyai daya sewa, yang dipajang pada setiap kegiatan yang dipandang perlu dipajangkan untuk mendapatkan simpati dari seseorang, masyarakat dan sebagainya dengan maksud dan tujuan tertentu.

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016),h. 114.

[7] Ismail Yakub, *Al-Umm Terjemahan*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), h. 250.

3. Maslahah

Dalam beberapa judul buku tentang *ushul fiqh, maslahah* diartikan dalam beberapa pengertian yang mengambil kesimpulan bahwa *maslahah* juga bagian dari penggalian hukum *muamalah* sebagai jalan kemudahan bagi umat islam dalam melakukan *muamalah* antar sesama. Adapun pengertian maslahah dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[8]

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslaha*h adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk menwujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[9]

3. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[10]

Setelah memperhatikan beberapa pernyataan para ahli tentang *Maslahah*, maka menurut penulis, *maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat dilakukan dan

[8] Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1995),h.43.

[9] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.123.

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),h.424.

dapat dilakukan dengan pertimbangan kandungan manfaat yang banyak jika sesuatu pekerjaan itu dilakukan. Kandungan manfaat yang ada dalam suatu pekerjaan tersebut harus merupakan kandungan manfaat yang menjadi tujuan dan maksud dari pelaksanaan ajaran Islam.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dalam skripsinya yang berjudul Praktek Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa dalam berinfestasi di pasar modal Indonesia menurut perspektif *maslahah mursalah.* Beliau menerangkan tentang kegiatan *Muamalah* dalam berinvestasi pada pasar modal dalam pandangan *maslahah mursalah.* Sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan masih dan sedang disibukkan dalam kegiatan belajar untuk menambah ilmu. Hampir seluruh waktunya dihabiskan dengan buku dan belajar, sehingga untuk uang bulanan dan jajan kuliah masih ditanggung orang tua. Untuk membantu beban orang tua dan menambah uang jajan sendiri, maka mereka membutuhkan lapangan kerja yang tidak menggangu aktifitas belajarnya, maka mereka ikut terjun kedalam investasi di pasar modal Indonesia. Investasi ini menarik dan menguntungkan, namun yang namanya mahasiswa Fakultas yang berbasis Islam tentunya seluruh aktifitas harus sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam. Investasi ini belum dikenal pada masa rasulullah, dikarenakan dahulunya belum luasnya dan terbukanya ilmu pengetahuan tentang investasi seperti yang telah terjadi sekarang ini. Atas fenomena ini, penulis mengkaji kegiatan inventasi pada pasar modal ini kedalam pandangan hukum *maslahah wa mursalah.* Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *field research* (studi

lapangan). Adapun alat untuk mengumpul data dengan wawancara dan observasi.[11]

Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Aminudin Slamet Widodo Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyyiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul " Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia. " menguraikan tentang pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia, telah melahirkan polemik yang berkepanjangan, sehingga lahirlah Peraturan Kementrian Agama yang mengatur tentang pernikahan sirri. Dalam kajiannya, penulis mencari dan mengutarakan konsep *maslahah mursalah* dari seorang Ulama Turki yang bernama Wahbah Zuhaili untuk menyandingkan pernikahan sirri kedalam *maslahah mursalah*. Dalam kesimpulan skripsi tersebut, *maslahah mursalah* merupakan *maqasid syariah*, pendekatan *maqasid syariah* dapat membuat hukum Islam lebih *fleksibel*, dalam artian hukum islam ini tidak kaku, dan dapat di implementasikan dalam segala ruang dan dimensi waktu. pemahaman *maslahah mursalah* yang notaben-nya merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan *maqasid syariah*, sudah semestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum Islam termasuk dalam menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan yang terjadi di lapangan. Teknik

[11]Muhajir, "*Praktek Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa dalam berinfestasi di pasar modal Indonesia menurut perspektif maslahah mursalah*" skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013

pengumpulan data yang digunakan dengan studi lapangan (pengamatan dan wawancara) dan studi kepustakaan.[12]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musrofah, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul " Konsep Maslahah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan System Frencise (Waralaba)." Mengungkapkan bahwa perubahan menuju perkembangan, banyak menimbulkan masalah baru dalam segala bidang, teutama bidang sosial, budaya, sain, dan teknologi, yang dulunya belum tekfikirkan oleh mujtahid-mujtahid kita, sekarang sudah bermunculan. Atas kemajuan dan perkembangan zaman yang meliputi segala bidang kehidupan manusia, menjadikan permasalahan kehidupan menjadi komplek. Dibidang ekonomi misalnya, kebutuhan dan kerjasama dengan orang lain, antar masyarakat, antar Negara sangat dibutuhkan agar saling melengkapi kebutuhan antar sesama bahkan antar Negara. Maka dibutuhkan win-win solution dalam menjalankan roda ekonomi yang berkesesuaian dengan ajaran islam sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan mencerminkan pelaksanaan ajaran Islam.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha dan kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, diantaranya berbisnis dengan sistem waralaba. Bisnis dengan sistem waralaba zaman sekarang berbeda bentuknya dengan zaman dahulu, walaupun tujuannya sama. Oleh karenanya penulis membuat penelitian

[12] Aminudin Slamet Widodo, "*Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia.*" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

sistem bisnis sekarang ditinjau dari kajian *maslahah mursalah* khususnya sistem waralaba. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Penelitian dengan pendekatan normative yang bersifat *Perspektif Sosiologis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan pandangan masyarakat sekitar ditinjau dari segi hukum Islam.[13]

Dari ketiga penelitian ini, menarik kesimpulan bahwa konsep *maslahah mursalah* sangat penting di kaji atas berbagai perkembangan ekonomi kontemporer yang dikembangkan oleh masyarakat Islam sekarang. Perkembangan bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan sekarang membutuhkan formula legalitas ke-sahannya untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sehingga segala bentuk pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi dapat dikaji dengan maslahah mursalah agar tidak mendapat kekakuan, stagnasi, dan kebuntuan dalam menjalankan hukum Islam.

Adapun penelitian yang akan dan sedang saya lakukan, merupakan penelitian yang saya anggap sangat menarik dan unik. Penelitian tentang analisis maslahah terhadap sewa-menyewa papan bunga, akan memberikan informasi kepada masyarakat umumnya dan kepada saya khususnya, tentang seberapa besar manfaat sewa-menyewa papan bunga dan apakah kegiatan itu sebaliknya mendatangkan mudharat dan ataukah dapat menghilangkan nilai-nilai muamalah

[13]Siti Musrofah," *Konsep Maslahah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan System Frencise (Waralaba).* " Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008

yang lebih baik dan benar. Beranjak dari asumsi inilah, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan dan diteliti lebih lanjut.

G. KERANGKA TEORI

Ijarah atau sewa dalam Islam diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa.[14] yakni ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak kepada pemilik barang. Tradisi ini diperbolehkan sejauh kedua belah pihak rida dengan perjanjian tersebut, dan penyewa tahu pasti tentang manfaat barang yang akan disewakannya, dan masih dalam kondisi baik dan produktif. Dan terakhir penyewa harus mampu memenuhi beban penyewaannya.

Maslahah secara etimologis, *maslahah* (jamak:*Masalih*) berasal dari *Saliha*. Kata kerja ini biasanya di gunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternative untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebijakan[15]. Kata *maslahah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan.

Kata kerja maslahah kadang-kadang digunakan secara metaforis. Dikatakan berdagang adalah maslahat, mencari ilmu adalah maslahat, ini

[14] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Yayasan PEna,2010),h.86.
[15] Mukhsin, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*,...hal.9

mengingat berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan bagi pelaku, baik kemaslahatan secara materiil dan non materiil.[16]

Sebagai istilah teknis *Ushul Fiqh* dan juga sebagai metode *istinbat* hukum, kata *maslahah* biasanya dirangkai dengan kata *mursalah* sehingga menjadi al *maslahah al mursalah* atau juga sering di sebut *istislah*. Secara etimologis, al *maslahah al mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, kepentingan yang tidak diputuskan secara bebas.[17]

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain perlu adanya sistematika penulisan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tentang landasan hukum yang digunakan dalam penelitian, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang defenisi sewa-menyewa, dalil yang menerangkan sewa-menyewa, syarat sewa-menyewa,

[16] Jamal Al-Banna,*Nahwa Fiqh Jadid 3,* Terj.Hasibullah Satrawi,(Jakarta: Penerbit Erlangga,1997),h.59.

[17] Mukhsin, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,*...hal.12

kerusakan/resiko barang yang disewakan, pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa. kemudian defenisi *maslahah*, landasan hukum *maslahah* dan klasifikasi *maslahah.*

Bab ketiga, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, popupalsi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dalam bab ini membahas tentang analisis manfaat yang sesuai dengan kegiatan sewa-menyewa papan bunga di tinjau dari hukum *maslahah* di kota langsa.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang analisis manfaat yang sesuai dengan kegiatan sewa-menyewa papan bunga di tinjau dari *maslahah* di kota langsa.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Langsa

Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh. Kota Langsa saat ini dipimpin oleh seorang walikota yang bernama Usman Abdullah, SE. Kota Langsa Berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa memiliki luas wilayah sebesar 239.83 km dan beriklim tropis dengan letak astronomis antara 040-24' 35,68'-040 33' 47, 03" Lintang Utara dan 970 53' 14,59"-980 04' 42, 16" Bujur Timur, dengan ketinggian antar 0-25 m diatas permukaan laut serta mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Timur berbatsan dengan Aceh Tamiang.

Kota Langsa berjumlah penduduknya mencapai 162. 814 jiwa yang terdiri atas 80.632 laki-laki dan 82.182 perempuan, mayoritas penduduknya beragama Islam.

Daerah kota Langsa merupakan wilayah yang beriklim tropis yang slalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahunnya terdapat dua musim yaitu

musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan setiap tahun biasanya berlangsung antara bulan September hingga bulan febuari dan musim kemarau berkisar terjadi antara bulan maret sampai dengan bulan agustus. Sementara itu penduduk Kota Langsa bersuku Aceh, suku Melayu, suku Batak dan bersuku Jawa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kota Langsa ialah bahasa Aceh, sementara bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Langsa bergelut dibidang perdagangan barang dan jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari aktifitas masyarakat baik personal, kelompok maupun kumpulan besar penduduk[1].

B. Praktek Sewa-Menyewa Papan Bunga Di kota Langsa

Penulisan karya ilmiah ini untuk memahami lebih jauh bagaimana gambaran dari kegiatan sewa-menyewa papan bunga dikota langsa, penulis mengadakan berbagai penelitian baik melalui metode observasi maupun metode interview (wawancara). Dengan melalui metode observasi, penulis dapat melihat peristiwa sebenarnya yang terjadi di seputar objek penelitian, khususnya toko-toko atau kios yang menyewakan papan bunga seputar kota langsa. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis mengadakan wawancara dengan pihak toko atau kios yang menyediakan jasa papan bunga, para penyewa yang terlibat didalam penyewaan papan bunga dan komentar pihak lain atau pengamat tentang kegiatan sewa-menyewa papan bunga dinilai dari sisi budaya dan social masyarakat.

[1] Statistic Daerah Kota Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa 2016

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka penulis mengistilahkan toko atau tempat penyewaan papan bunga dengan nama penyewa, sedangkan pihak yang ingin menyewa papan bunga, penulis mengistilahkannya dengan konsumen. Konsumen adalah orang atau instansi yang menginginkan atau memperoleh jasa atau barang tertentu dari orang lain atau instansi lain. Hal ini penulis lakukan agar maksud dan tujuan serta makna tulisan menjadi terarah dan mudah dipahami.

Salah satunya pada Mory Florist yang bertempat di gampong Daulat Langsa Kota bagaimana proses sewa-menyewa papan bunga dari awal pertemuan atau transaksi sampai kepada pemutusan sewa-menyewa dikarenakan limit atau batas waktu sewa telah berakhir. Adapun petikan wawancaranya:

> "bila datang konsumen (penyewa), yang ingin menyewa papan bunga, kami tanyakan berapa hari ingin disewa, satu hari kami hargai biaya sewa sebesar 120.000. jika lokasinya tidak jauh artinya seputar langsa kota. Jika diluar langsa kota harga sewanya 150.000. jika pemesanannya lebih dari satu hari dan lebih dari dua papan bunga yang disewa, maka harga dapat diturunkan menjadi 110.000 perpapan bunga. kemudian untuk acara apa papan bunga disewa, serta kapan acaranya, dan berapa papan bunga yang akan disewa, atas nama siapa pengirim papan bunga tersebut. Biasanya nama pengirim dirangkai dikolom bawah papan bunga yang telah biasa kami rangkaikan. Setelah kami ketahui maksud dan tujuannya, maka bila penyewa memberikan panjar harga setelah ada kesepakatan harga, maka kami berikan faktur berwarna kuning. Bila penyewaan papan bunga telah selesai sesuai dengan kesepakatan, maka kami berikan faktur warna putih atau yang asli."[2]

Bila telah ada kata kesepakatan, Maka Proses penyewaan papan bunga ini dianggap sah oleh kedua belah pihak. Dalam penuturannya juga, konsumen tidak bertanya tentang warna papan, jenis bunga, dan motif tulisan yang akan dibuat.

[2] Hasil wawancara dengan Morilul Akmal, *pemilik mory florist*, tanggal 13 April 2018

Kesesuaian warna, keindahan motif kata-kata maupun motif bunga yang dirangkai, merupakan inisiatif dan kehendak sipenyewa papan bunga. Hal ini dikarenakan konsumen tidak mengetahui pasti tentang nilai seni dalam kandungan papan bunga, namun perbandingan keindahannya dapat dilihat bila ada beberapa papan bunga yang berjejer yang dipasang pada satu acara yang sedang berlangsung, tapi disewa pada toko atau tempat yang berbeda, maka barulah konsumen membuat perbandingan, tempat mana yang bagus seni merangkainya dan tempat mana yang kurang bagus dalam merangkainya. Sehingga perbandingan seperti ini menjadi alasan konsumen untuk mau kembali mengadakan sewa-menyewa dengan tempat atau toko tersebut di hari dan waktu yang akan datang.

Proses sewa-menyewa papan bunga bila konsumen itu dari sebuah organisasi, kantor dinas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau atas nama kelompok masyarakat lainnya, maka prosesnya sedikit berbeda. Penuturan pak Anwar pemilik AA florist grafika :

> " jika dinas atau kantor dan sebagainya, yang ingin menyewa papan bunga, maka hal tambahan yang harus kami lakukan agar biaya penyewaan dapat kami terima, maka kami harus memotret papan bunga yang telah kami pasang pada tempat atau lokasi yang sedang berlangsung. foto ini menjadi bukti bahwa pihak penyewa ada mengirim papan bunga yang telah dipesan si pengirim. biasanya proses penerimaan biaya sewa, sekitar tiga hari setelah acara. Ini terjadi karena dinas maupun kantor harus mengamprahkan dananya dahulu yang membutuhkan waktu dan memproses agar dananya dapat cair.[3]"

Pada dinas atau kantor, foto kegiatan merupakan persyaratan wajib ada dalam setiap kegiatan pengamprahan dana. Maka satu kegiatan tambahan yang dilakukan

[3] Hasil wawancara dengan Anwar, pemilik *AA Florist*, tanggal 4 Mei 2018

oleh pemilik papan bunga untuk memotret papan bunga yang dipesan pengirim di lokasi kegiatan acara.

Namun ada hal yang lain yang tidak dapat dipenuhi oleh pemilik jasa papan bunga kepada konsumennya yaitu tempat atau lokasi peletakan papan bunga yang diinginkan oleh konsumen, bila sipengirim papan bunga, ingin papan bunga kirimannya diletakkan ditempat yang strategis ataupun ditempat yang mudah dilihat, misalnya di depan pintu masuk atau lain sebagainya, hal ini tidak bisa dipenuhi sebagai isi perjanjian dalam perjanjian sewa-menyewa ini.

> "dalam hal tempat peletakan papan bunga yang diinginkan si pengirim, kami pihak penyewa tidak menyebutkannya dalam kesepakatan. Hal ini terjadi karena banyak hal diantaranya, pemesanan papan bunga dilakukan diberbagai tempat atau toko. Jumlah pengirim yang banyak membuat tempat yang strategis menjadi incaran setiap pengirim yang ingin kiriman papan bunganya banyak dilihat orang. Hal lainnya yang lazim terjadi lokasi yang strategis dalam penempatan papan bunga yang diinginkan oleh sipengirim diatur seperti layaknya sebuah acara resmi kenegaraan seperti jika pengirim papan bunga oleh walikota, walaupun dalam acara sunatan dan sebagainya, maka urutan pertama papan bunga kiriman Walikota yang mendapat tempat yang diinginkan."[4]

Penuturan ini mengisyaratkan bahwa kegiatan sewa-menyewa papan bunga di kota langsa mengalami peningkatan dalam artian konsumen dapat memilih dan memilah tempat-tempat penyewaan papan bunga yang diinginkan. Namun didalam peletakan papan bunga yang diinginkan oleh konsumen, maka hal ini tidak dapat dipenuhi. Ini membuat gugur syarat didalam melaksanakan *ijarah*, yaitu syarat *tawliyah*. *Tawliyah* adalah Kewenangan yang dapat ditentukan oleh posisi para

[4] Hasil wawancara dengan M. Akmal, *Pekerja Pada Mory Florist*, tanggal 6 Mei 2018

pihak. Sekiranya para pihak adalah pemilik barang maka para pihak harus mempunyai kewenangan dalam menentukan barang dimaksud kapan disewakan, dan berapa harga yang dikehendaki. Sekiranya para pihak adalah konsumen, maka konsumen berhak kewenangan didalam menentukan letak posisi papan bunga yang diinginkan. Namun jika konsumen yang ikut serta didalam menyumbangkan papan bunga itu relative sedikit, maka peletakan papan bunga yang diinginkan konsumen dapat di wujudkan. Karena sepinya atau tidak banyaknya papan bunga yang dikirim sehingga konsumen dapat meletakkan papan bunga ditempat yang sesuai keinginan konsumen dikarenakan sepinya atau tidak ada orang lain yang ikut menyumbang papan bunga.

C. Analisis Manfaat Sewa-Menyewa Papan Bunga Ditinjau Dari Kegiatan dan Maksud Penyewaan.

Penelitian manfaat sewa-menyewa papan bunga ini, penulis lakukan berdasarkan beberapa jenis kegiatan yang dilakukan dan terjadi didalam masyarakat. hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan gambaran yang utuh terhadap keinginan dan tujuan dari penyewaan ini.

1. Acara wisuda.

Wisuda menurut penulis adalah suatu acara yang dilaksanakan untuk mempublikasikan kelulusan peserta didik pada suatu Fakultas maupun pada Perguruan Tinggi. Namun sekarang kata-kata wisuda dipakai untuk umum didalam mengadakan suatu acara kelulusan. Dahulu kata-kata wisuda hanya dipakai pada

Perguruan Tinggi, namun sekarang kelulusan di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Umum juga dipakai kata-kata wisuda.

Penghargaan ataupun sikap ikut turut berbahagia atas kelulusan yang diraih oleh teman, kerabat, tetangga maupun lainnya, terlihat sekilas pada pemberian papan bunga. Banyaknya papan bunga yang dipasang sepanjang jalan masuk membuktikan rasa simpati dan dukungan atas keberhasilan seseorang yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan tersebut.

Penulis telah mewawancara salah seorang konsumen papan bunga, dalam penuturannya:

> "maksud saya menyewa papan bunga pada acara ini, untuk mewujudkan rasa kepedulian saya terhadap teman saya yang telah selesai menempuh pendidikannya. Selain itu juga untuk mempublikasikan diri saya dikhalayak ramai, agar saya dikenal oleh orang banyak.[5]

Dari penuturan ini kita melihat penyewaan ini mengharapkan *feed back* (balasan) dari orang yang kita tuju maupun dari khalayak ramai. Jika melihat dari syarat barang yang disewakan, salah satunya akad terletak pada manfaatnya bukan pada barangnya. Disini kita melihat manfaatnya belum sempurna jelas dan sesuai dengan kehendak konsumen dalam artiannya kecendrungan masyarakat menilai efek dan manfaat terhadap sesuatu relatif berbeda dan cendrung penilaian berdasarkan intelektual masing-masing. Maka manfaat yang ingin didapatkan hanya berdasarkan prasangka dan keinginan relatifnya saja.

[5] Hasil wawancara dengan Azis Maulana, *Konsumen Pada Mory Florist*, tanggal 7 Mei 2018

Manfaat seperti ini terbatas hasilnya, jika acara wisuda yang digelar, tentu tamu yang datang maupun undangan tentu terdiri dari keluarga, kerabat dan teman-teman sewisudawan, sedangkan tamu undangan tentunya dari kalangan akademisi. Keinginan penyewa agar dikenal oleh orang lain juga terbatas ruang dan waktu, dalam hal ini, publikasi diri hanya berada sekitar areal kampus dan tempat di gelarnya acara wisuda.

Manfaat yang diinginkan seperti ini, didalam hukum *maslahah* tidak dibenarkan. Karena tujuan *maslahah* untuk menolak kerusakan. Sikap dan keinginan ini hanya akan menimbulkan sikap sombong dan riya pada diri konsumen. Namun jika penyewaan papan bunga termasuk dalam acara protokoler, maka penulis rasa boleh-boleh saja dilaksanakan.

2. Acara pesta perkawinan

Peresmian pesta perkawinan sejauh penulis lihat dilaksanakan dengan mengadakan acara pesta dengan mengundang semua orang yang merupakan teman, kerabat, tetangga dan rekan kerja serta orang-orang yang dianggap layak diundang. Pesta tersebut dilaksanakan kadangkala di rumah, dan kadang juga di gedung dan sebagainya. Kehadiran tamu, kerabat dan orang-orang tersebut di acara pesta, menandakan ungkapan dan keinginan yang berbeda-beda. Ungkapan terima kasih dan turut berbahagia atas peresmian tersebut ditandai dengan cara berbeda. Salah satu ungkapannya adalah dengan pemberian papan bunga. Dengan banyaknya berjejer papan bunga yang dipasang, menandakan banyaknya orang yang simpati dan turut berbahagia atas pesta tersebut. Penuturan seorang responden kepada penulis atas

pertanyaan penulis mengenai penyewaan papan bunga pada acara pesta teman, dia mengungkapkan, bahwa salah satu tujuannya mengirim papan bunga kepada temannya yang telah mengadakan acara pesta, karena dulu temannya juga telah mengirim papan bunga kepadanya disaat ia melangsungkan acara perkawinan.[6] Atas penuturan ini menggambarkan adanya rasa berbalas budi antar sesama yang dilakukan oleh dua atau lebih dari rasa persahabatan karib mereka. Selain dari pada itu, manfaat apa yang diperoleh dari pemberian itu, berikut penuturannya:

> "manfaat yang diperoleh dapat memperkuat hubungan persahabatan kami, teman kami yang melaksanakan pesta merasa diperhatikan, membuat dirinya merasa penting bagi kami dan dapat memberikan rasa kepada orang lain, bahwa kami sampai dengan sekarang ini masih kompak dalam persahabatan, baik dalam suka maupun duka"

Penuturan ini menggambarkan kepada penulis, adanya hubungan timbal-balik didalam persahabatan, menerima dan memberi. Pada kondisi seperti ini, rentang waktu dan kondisi menjadi satu perhatian bagi penulis, jika teman 1 melaksanakan pesta pada bulan A, sedangkan teman 2 melaksanakan pesta pada tahun B. rentang waktu ini menandakan segala kondisi yang berbeda, misalnya, kondisi keuangan sehingga dapat disimpulkan pengiriman papan bunga tersebut sedikit dipaksakan sehingga menyalahi prinsip sewa-menyewa yaitu prinsip keadilan. Keadilan disini artinya dilakukan dengan hati yang ikhlas tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Walaupun pertimbangan manfaat yang diterima antara pihak 2 dan 3, tetapi

[6] Hasil wawancara dengan veri, *Konsumen Florist*, tanggal 10 Mei 2018

pihak 1 yang terlibat dalam hal ini, termasuk pemberi dan penerima konsekwensi keadilan.

3. Meninggal dunia

Kematian atau meninggal dunia yaitu berpisahnya antara roh dengan jasad. Meninggal merupakan hak yang wajib terjadi pada setiap yang bernyawa, mau tidak mau dan siap tidak siap, apabila telah datang waktu yang telah ditentukan, maka setiap kita wajib mati atau meninggal.

Musibah meninggal dunia selalu meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga ahli bait. Karena rasa sayang yang tertanam sangat mendalam dalam hatinya, ketakutan menghadapi kehidupan kedepannya, karena penyesalan karena tidak pernah patuh terhadap perintahnya, serta hal-hal lainnya yang menjadi ungkapan duka yang mendalam. Selain ahli bait yang mengalami duka amat dalam, tetangga, handai tolan, rekan bisnis,teman kerja juga turut berduka cita.

Lazim kita lihat pada suatu musibah meninggal dunia, papan bunga telah mewakili orang untuk mengungkap rasa turut berduka cita. Jika yang meninggal tokoh atau orang penting atau keluarga orang penting maka berjejerlah papan bunga sepanjang jalan rumah. Jika tidak muat maka diletakkan juga dipinggir jalan umum. Apakah ini mengganggu pengguna jalan atau tidak ataukah ini melanggar peraturan pengguna jalan, belum ada perhatian dalam hal ini.

Peringatan wisuda, pesta perkawinan lazim dilakukan oleh masyarakat satu hari saja, yaitu hari dimana dilaksanakan acara tersebut, sedangkan acara meninggal dunia, paling sedikit diperingati 3 hari lama dan paling lama 7 hari. Hal ini sesuai

dengan acara tahlilan yang dilaksanakan dirumah duka. Hal ini terkenang bagi penulis disaat menghadiri acara tahlilan di rumah bpk. Walikota langsa Usman Abdullah SE atas meninggal istri dan anaknya dalam tragedy kecelakaan di jalan lintas Sungai Raya beberapa tahun yang lalu. Maka penulis melihat papan bunga ungkapan belasungkawa berjejer sepanjang jalan pintu masuk dan pintu keluar pendopo selama 7 hari lamanya.

Dalam penuturan pemilik AA Florist kepada penulis, penyewaan papan bunga yang disewa melebihi dari satu hari adalah penyewaan pada acara meninggal dunia, karena tradisi tahlilan selama 3 atau sampai 7 hari sehingga sering papan bunga disewa pada rentang waktu tersebut.[7] Maka hasil penyewaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi yaitu pada acara meninggal dunia.

Melihat fenomena ini penulis bertanya kepada salah seorang pemerhati social tentang penyewaan ini, beliau menerangkan bahwa boleh-boleh saja masyarakat menyumbang papan bunga sebagai sumbangan prihatinnya atas musibah meninggalnya seseorang yang disayangi maupun teman yang disayanginya, Namun karena ini kejadian duka, maka sumbangan berupa uang sangat dibutuhkan oleh ahli bait dari pada sumbangan papan bunga. Menyumbang papan bunga kemudian juga menyumbang uang, maka menyumbang papan bunga merupakan sumbangan yang mubazir dan sumbangan uang dapat dimanfaatkan oleh ahli bait dalam memenuhi hajat hidup dan keperluan lainnya, baik untuk penyelenggaran fardu kifayah terhadap

[7] Hasil wawancara dengan Anwar, pemilik *AA Florist*, tanggal 4 Mei 2018

mayit maupun kebutuhan lainnya kepada ahli bait. Hal ini didasarkan kepada rentetan tradisi yang harus selalu dilaksanakan didalam masyarakat bila ada suatu musibah kemalangan[8].

Kita sama mengetahui, bahwa pada setiap musibah kematian ada pelaksanaan acara tahilan dilaksanakan 3 sampai dengan 7 hari. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, setiap selesai tahlilan, tamu dijamu dengan makan dan minum ala kadar, namun bila malam ketujuh biasanya dijamu dengan makanan dan minuman berupa nasi dan minum yang mengenyangkan dan melepas dahaga. Tentu ini membutuhkan dana yang cukup dan memadai walaupun ada juga sumbangan kue, gula, bubuk teh dan kopi dari masyarakat dan tetangga.

Dalam hal sumbangan papan bunga pada acara kemalangan, penulis juga mewawancara tgk Munfarid. Penuturan beliau:

> "memberikan sumbangan papan bunga boleh saja diberikan sebagai ungkapan turut berduka cita dan rasa kepedulian kepada keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan uang lebih utama dan lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada sumbangan apapun. Uang dapat dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan, sedangkan papan bunga, apa yang dapat diambil manfaat dari ahli bait sekeluarga".[9]

Hal senada yang dituturkan oleh responden, memberikan penjelasan bagi kita bahwa sumbangan terbaik yang dapat diberikan dan pantas diberikan adalah berupa barang yang siap dan dapat digunakan dimana dan kapan saja. Uang merupakan

[8] Hasil wawancara dengan Tgk. Ikbal, warga kota langsa tanggal 13 Mei 2018

[9] Hasil wawancara dengan Tgk, Munfarid, warga kota langsa tanggal 15 mei 2018

tempat dan lokasi pemasangan papan bunga ini. Jadi konsumen secara kasat mata, tidak dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. Jadi kita tidak mendapatkan kejelasan bagaimana cara barang itu diserah terimakan kepada konsumen.

Dalam akad perjanjian antara penyewa dan konsumen, ada ketidakjelasan tentang waktu berakhirnya dan habisnya masa sewa. Sering dalam akad sewa menyebutkan sewa satu hari, kenyataan dilapangan bila acara itu cepat selesai maka papan bunga langsung diambil kembali. Satu hari lazim dan telah kita ketahui bersama adalah 24 jam. Jadi dalam akad ijarah, harga dan lamanya sewa dan berakhirnya sewa haruslah jelas.

Manfaat yang terima oleh penyewa, dapat menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi hajat hidupnya. Jasa papan bunga menambah khazanah pekerjaan di bidang ekonomi kreatif di kota Langsa.

b. Konsumen.

Dikarenakan keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap cara dan manfaat lain terhadap barang yang disewanya, maka manfaatnya dari barang tersebut tidak utuh. Maksudnya ialah bila konsumen ingin merubah rangkaian kata-kata yang telah dirangkai pada papan bunga yang

sumbangan yang baik dan bernilai, yang lebih baik disumbangkan kepada seseorang atau keluarga yang tertimpa musibah meninggal dunia.

D. Analisis Penulis Terhadap Sewa-Menyewa Papan Bunga.

Penulis mencoba menilai dan mengamati terhadap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis tanyakan kepada responden. Penulis mendapatkan gambaran bahwa setiap kegiatan atau acara merupakan keadaan dan kondisi yang direncanakan oleh manusia atau orang yang mempunyai hajat terhadap kegiatan tersebut begitu juga dengan acara atau kegiatan selepas terjadi musibah atau meninggal dunia. Setiap kegiatan atau acara yang ikut dimeriahkan atau dilengkapi dengan papan bunga tentu akan lebih menambah semarak kegiatan atau acara tersebut dan merupakan salah satu cara mengaktualisasikan diri kepada khalayak maupun keinginan konsumen lainnya.

Dalam hal ini penulis, menganalisis kegiatan ini dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyewa jasa papan bunga

Dari segi hukum ijarah, benda yang disewakan kepada konsumen haruslah dapat diserah terimakan. Disini serah terima yang dilakukan belum jelas karena konsumen tidak menerima langsung dan manfaat dari barang yang disewanya. Barang yang disewa hanya untuk diperuntukkan kepada pihak lain, dalam hal ini pihak ketiga, atau pihak yang dituju untuk

Abdullah SE atas meninggal istri dan anaknya dalam tragedy kecelakaan di jalan lintas Sungai Raya beberapa tahun yang lalu. Maka penulis melihat papan bunga ungkapan belasungkawa berjejer sepanjang jalan pintu masuk dan pintu keluar pendopo selama 7 hari lamanya.

Dalam penuturan pemilik AA Florist kepada penulis, penyewaan papan bunga yang disewa melebihi dari satu hari adalah penyewaan pada acara meninggal dunia, karena tradisi tahlilan selama 3 atau sampai 7 hari sehingga sering papan bunga disewa pada rentang waktu tersebut.[7] Maka hasil penyewaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi yaitu pada acara meninggal dunia.

Melihat fenomena ini penulis bertanya kepada salah seorang pemerhati social tentang penyewaan ini, beliau menerangkan bahwa boleh-boleh saja masyarakat menyumbang papan bunga sebagai sumbangan prihatinnya atas musibah meninggalnya seseorang yang disayangi maupun teman yang disayanginya, Namun karena ini kejadian duka, maka sumbangan berupa uang sangat dibutuhkan oleh ahli bait dari pada sumbangan papan bunga. Menyumbang papan bunga kemudian juga menyumbang uang, maka menyumbang papan bunga merupakan sumbangan yang mubazir dan sumbangan uang dapat dimanfaatkan oleh ahli bait dalam memenuhi hajat hidup dan keperluan lainnya, baik untuk penyelenggaran fardu kifayah terhadap mayit maupun kebutuhan lainnya kepada ahli bait. Hal ini didasarkan kepada rentetan

[7] Hasil wawancara dengan Anwar, pemilik *AA Florist*, tanggal 4 Mei 2018

tradisi yang harus selalu dilaksanakan didalam masyarakat bila ada suatu musibah kemalangan[8].

Kita sama mengetahui, bahwa pada setiap musibah kematian ada pelaksanaan acara tahilan dilaksanakan 3 sampai dengan 7 hari. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, setiap selesai tahlilan, tamu dijamu dengan makan dan minum ala kadar, namun bila malam ketujuh biasanya dijamu dengan makanan dan minuman berupa nasi dan minum yang mengenyangkan dan melepas dahaga. Tentu ini membutuhkan dana yang cukup dan memadai walaupun ada juga sumbangan kue, gula, bubuk teh dan kopi dari masyarakat dan tetangga.

Dalam hal sumbangan papan bunga pada acara kemalangan, penulis juga mewawancara tgk Munfarid. Penuturan beliau:

> "Memberikan sumbangan papan bunga boleh saja diberikan sebagai ungkapan turut berduka cita dan rasa kepedulian kepada keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan uang lebih utama dan lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada sumbangan apapun. Uang dapat dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan, sedangkan papan bunga, apa yang dapat diambil manfaat dari ahli bait sekeluarga".[9]

Hal senada yang dituturkan oleh responden, memberikan penjelasan bagi kita bahwa sumbangan terbaik yang dapat diberikan dan pantas diberikan adalah berupa barang yang siap dan dapat digunakan dimana dan kapan saja. Uang merupakan sumbangan yang baik dan bernilai, yang lebih baik disumbangkan kepada seseorang atau keluarga yang tertimpa musibah meninggal dunia.

[8] Hasil wawancara dengan Tgk. Ikbal, warga kota langsa tanggal 13 Mei 2018
[9] Hasil wawancara dengan Tgk, Munfarid, warga kota langsa tanggal 15 mei 2018

D. Analisis Penulis

Penulis mencoba menilai dan mengamati terhadap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis tanyakan kepada responden. Penulis mendapatkan gambaran bahwa setiap kegiatan atau acara merupakan keadaan dan kondisi yang direncanakan oleh manusia atau orang yang mempunyai hajat terhadap kegiatan tersebut begitu juga dengan acara atau kegiatan selepas terjadi musibah atau meninggal dunia. Setiap kegiatan atau acara yang ikut dimeriahkan atau dilengkapi dengan papan bunga tentu akan lebih menambah semarak kegiatan atau acara tersebut dan merupakan salah satu cara mengaktualisasikan diri kepada khalayak maupun keinginan konsumen lainnya.

Dalam hal ini penulis, menganalisis kegiatan ini dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyewa jasa papan bunga

Dari segi hukum ijarah, benda yang disewakan kepada konsumen haruslah dapat diserah terimakan. Disini serah terima yang dilakukan belum jelas karena konsumen tidak menerima langsung dan manfaat dari barang yang disewanya. Barang yang disewa hanya untuk diperuntukkan kepada pihak lain, dalam hal ini pihak ketiga, atau pihak yang dituju untuk tempat dan lokasi pemasangan papan bunga ini. Jadi konsumen secara kasat mata, tidak dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. Jadi kita tidak mendapatkan kejelasan bagaimana cara barang itu diserah terimakan kepada konsumen.

Dalam akad perjanjian antara penyewa dan konsumen, ada ketidakjelasan tentang waktu berakhirnya dan habisnya masa sewa. Sering dalam akad sewa menyebutkan sewa satu hari, kenyataan dilapangan bila acara itu cepat selesai maka papan bunga langsung diambil kembali. Satu hari lazim dan telah kita ketahui bersama adalah 24 jam. Jadi dalam akad ijarah, harga dan lamanya sewa dan berakhirnya sewa haruslah jelas.

Manfaat yang terima oleh penyewa, dapat menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi hajat hidupnya. Jasa papan bunga menambah khazanah pekerjaan di bidang ekonomi kreatif di kota Langsa. Bagi Konsumen dikarenakan keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap cara dan manfaat lain terhadap barang yang disewanya, maka manfaatnya dari barang tersebut tidak utuh. Maksudnya ialah bila konsumen ingin merubah rangkaian kata-kata yang telah dirangkai pada papan bunga yang konsumen pesan karena sesuatu dan lain hal, maka konsumen tidak dapat melakukannya karena keterbatasan ilmu dari konsumen.

Manfaat yang didapat oleh konsumen, tidak ada titik terangnya dan berubah-ubah, ini dikarenakan penilaiannya ada pada pihak yang dituju oleh konsumen. Dan papan bunga tersebut untuk dipajang, maka manfaat utama dituju kepada siapa, apa kepada pihak ketiga, atau kepada orang lain yang melihat papan bunga tersebut. Sedangkan penyewa manfaatnya jelas dan nyata, yaitu penyewa mendapatkan uang hasil dari penyewaan itu sendiri. Uang tersebut dapat dimanfaatkan dimana dan kapan saja ia butuhkan dan perlukan.

Secara psikologi, manfaat yang didapat konsumen papan bunga adalah rasa puas, rasa ikut serta dan sebagai bukti bahwa konsumen turut mempererat silaturrahmi terhadap sesama teman dan kerabat yang dihadiahkan papan bunga tersebut.

Bagi pihak ketiga, belum ada kejelasannya, apakah papan bunga diberikan oleh konsumen sebagai hadiah, sumbangan, atau untuk apa. Jika hadiah, maka papan bunga harus menjadi milik pihak ketiga. Jika papan bunga sebagai sumbangan, juga papan bunga harus menjadi milik pihak ketiga. Namun jika maksud dipinjamkan, pihak ketiga tidak pernah ikut meminjam barang yang telah disewa konsumen.

Jika papan bunga dimaksudkan sebagai sumbangan, maka sumbangan yang terbaik dan mulia adalah sumbangan yang lebih bermanfaat. Jika terjadi sebuah bencana alam, meninggal dunia, kebakaran, maka sumbangan yang bermanfaat adalah makanan, pakaian, dan uang. Ketiga hal ini dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu dan kapan saja. Namun secara tidak nyata, pihak ketiga merasa, bahwa orang atau teman yang menyumbangkan papan bunga kepadanya, mengganggap dirinya penting dan rasa kepedulian mereka kepada dirinya atas acara atau apapun yang sedang dirayakannya.

b. Maslahah terhadap sewa menyewa papan bunga

Dan tinjauan maslahah terhadap praktek sewa menyewa ialah didalam hukum maslahah tidak dibenarkan dikarnakan tujuan maslahah untuk menolak kerusakan, namun jika penyewaan papan bunga termasuk dalam acara protokoler maka penulis rasa boleh boleh saja

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Praktek sewa-menyewa papan bunga dikota langsa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Akad dan perjanjian sewa-menyewa, batas waktu sewa dan lokasi penempatan papan bunga dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan keadaan dan kondisi. Harga sewa papan bunga berfluaktif artinya batas waktu penyewaan berpengaruh kepada harga sewa papan bunga tersebut.

2 Dan tinjauan maslahah terhadap praktek sewa menyewa ialah didalam hukum maslahah tidak dibenarkan dikarnakan tujuan maslahah untuk menolak kerusakan, namun jika penyewaan papan bunga termasuk dalam acara protokoler maka penulis rasa boleh boleh saja. Kemaslahatan atau manfaat yang dapat dicapai oleh konsumen yang menyewa papan bunga adalah adanya rasa kepedulian dan turut ikut serta didalam suatu acara yang dilaksanakan oleh seseorang. Kepedulian ini akan dapat mempererat silaturrahmi antar sesama.

B. Saran

Dalam rangka menjaga keutuhan hukum Islam didalam hubungan muamalah antar sesama manusia, dalam hal ini ijarah papan bunga, maka laksanakanlah dengan baik dan benar dan sesuai dengan ajaran islam.

Jika papan bunga yang akan dikirimkan kepada seseorang atau instansi, dilafazkan dengan sumbangan, maka buatlah skala prioritas akan sumbangan. Jika

acara kemalangan yang terjadi, atau meninggal dunia, maka sumbanglah berupa uang dan hal lainnya yang cepat dan dapat diambil manfaatnya seketika.

Hindarilah segala hal yang sifatnya mubazir dan boros yang kehidupan walaupun dasar hukumnya boleh dilakukan. Karena hal mubazir dan boros merupakan perbuatan yang tidak baik dan pantas dihindari.